



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak; |
| 2. Tempat lahir | : Passeno; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 16 Tahun / 20 November 2006; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Sidenreng Rappang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar; |

Anak ditangkap pada tanggal 7 Maret 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
5. Hakim sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;

Anak dipersidangan didampingi oleh Hendrianto Jufri, S.H. dan Reza Fachrezy, S.H. Advokat pada kantor Forum Bantuan Hukum Massenrempulu (FBHM) yang beralamat kantor di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 28, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang No. 13/DAF/SK/2023/PN Enr tanggal 27 Maret 2023;

Anak didampingi oleh ayah kandungnya;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai

Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Palopo atas nama Petrus Poli;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Enr tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Enr tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Palopo;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Tindakan kepada Anak pelaku berupa Pembinaan Dalam Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Salodong di Sudiang Kota Makassar selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o 2 (dua) buah pipet plastik kecil berwarna bening yang masing-masing diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (sabu) dengan berat bruto $\pm 0,25$ gram;
 - o 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca;
 - o 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet plastik kecil berwarna putih;
 - o 1 (satu) buah korek gas berwarna kuning.Dirampas untuk di gunakan dalam perkara lain
7. Membebani kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
Setelah mendengar pendapat orang tua Anak tentang hal-hal yang bermanfaat untuk Anak yang pada pokoknya sependapat dengan rekomendasi litmas PK Bapas dan tidak keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai hukuman pembinaan dalam Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 3 (tiga) bulan dan menolak tuntutan Penuntut Umum selain dan selebihnya, dengan alasan orang tua masih sanggup untuk membina Anak tersebut serta akan mendaftarkan Anak di sekolah SMK sebelum bulan agustus tahun 2023;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Enr



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yakni berupa pembinaan dalam Lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial (LPKS) Salodong di Sudiang Kota Makassar selama 3 (tiga) bulan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaku Anak koperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan bahkan sejak proses penyelidikan berjalan;
2. Bahwa pelaku Anak mengakui dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dimasa mendatang;
3. Bahwa pelaku Anak melakukan perbuatannya karena di bawah pengaruh lingkungan dan ajakan atau bujukan dari lelaki Randi (DPO);
4. Bahwa pelaku Anak memiliki keinginan yang kuat melanjutkan Pendidikan formal yang sempat terhenti akibat tidak diterima sekolah hanya karena tidak mampu menunjukkan bukti kartu telah divaksin covid.

Dan saat ini Anak telah menemukan kartu vaksinnya;

5. Bahwa amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun dari pihak Bapas Palopo merekomendasikan agar Anak hanya dikenakan pidana tindakan pelatihan kerja tanpa sanksi pidana penjara;
6. Bahwa di depan muka persidangan orang tua Anak dengan tegas mengatakan sanggup membimbing, mengawasi Anak dan ada keinginan kuat untuk menyekolahkan Anaknya kembali di sekolah formal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :
Pertama

Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 21 bulan Februari tahun 2023 sekitar jam 18.30 Wita atau pada suatu waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Rappang Kecamatan panca rijing kabupaten sidrap atau pada suatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 bulan Februari Tahun 2023 Sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 wita Anak berjalan kaki kerumah sdr. Randi (DPO) yang terletak di Jalan Andi Noni Kelurahan Rappang Kec. Panca rjang Kabupaten Sidrap yang sebelumnya Anak telah ada kesepakatan kepada sdr. Randi (DPO) selaku pemilik sabu tersebut, kemudian Anak bertemu dengan Randi (DPO) didalam rumahnya dan bercerita-cerita, lalu pada saat itu sdr. Randi (DPO) memberikan Anak 4 (empat) pipet berwarna bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu untuk dijual, kemudian Anak mengambil sabu tersebut dan menyimpannya di kantong sebelah kiri, lalu Anak langsung pulang dan duduk didepan rumah Anak.

- Kemudian pada jam 18.30 Wita Saksi Syarifuddin Alias Udin Bin Muh. Amin tiba di Rappang kabupaten sidrap tepatnya didepan rumah Anak menggunakan mobil penumpang untuk membeli sabu, yang dimana pada waktu itu Saksi Udin berjalan kaki datang menghampiri Anak yang kemudian mengatakan “ada barangmu” kemudian Saksi Udin bertransaksi dengan Anak dengan memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dimana sebelumnya Saksi Udin urunan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) membeli sabu tersebut bersama Yadi dan Anjas. Kemudian Anak memberikan 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna bening yang masing-masing berisikan sabu, Anak menjualnya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) pipetnya, sehingga Anak memperoleh keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pipetnya

- Kemudian Saksi Syarifuddin Alias Udin Bin Muh Amin kembali menggunakan mobil penumpang menuju rumah Anjas yang beralamat di kalosi Kel. Kalosi, Kec. Alla Kab. Enrekang, setelah Saksi tiba di rumah Anjas jam 20.00 wita yang selanjutnya Saksi memperlihatkan 4 (empat) pipet kecil berwarna bening berisikan sabu kepada Anjas dan Yadi, lalu mengkonsumsi 2 (dua) pipet sabu tersebut bersama-sama, kemudian memberikan sisa sabu sebanyak 2 (dua) pipet kepada Yadi untuk disimpan, selanjutnya pada jam 23.30 wita Saksi Udin tiba di rumahnya di Rappang menggunakan mobil penumpang, lalu kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar jam 06.00 wita beberapa anggota kepolisian berpakaian preman sat res Narkoba Polres Enrekang menangkap Saksi Udin yang sebelumnya telah menangkap Yadi dan Anjas, kemudian Saksi Udin mengakui bahwa sabu tersebut yang Saksi beli dari seorang Anak yang beralamat di Rappang Kec. Panjarajang Kab. Sidrap, kemudian pada hari selasa tanggal 7 Maret 2023 skitar jam 17.30 wita bertempat dirappang kel. Rappang kec. Panca rjang kab. Sidrap Anak ditangkap dan dibawa ke polres Enrekang.

- Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa 2 pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat awat netto seluruhnya 0,1252 gram dan setelah diperiksa berat akhir 0,0824 gram tersebut **benar** mengandung

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dengan keterangan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoristik Kriminalistik No LAB: 1738/2023/NNF tanggal 3 Maret 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel.-----

Dari perbuatan Anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----
-----**Atau**-----

Kedua

Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 21 bulan Februari tahun 2023 sekitar jam 18.30 Wita atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Rappang Kecamatan Panca Riang Kabupaten Sidrap atau pada suatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 bulan Februari Tahun 2023 Sekitar jam 18.00 wita Anak berjalan kaki kerumah Randi yang terletak di Jalan Andi Noni Kelurahan Rappang Kec. Panca Riang Kabupaten Sidrap yang sebelumnya Anak telah ada kesepakatan kepada sdr. Randi (DPO) selaku pemilik sabu tersebut, kemudian Anak bertemu dengan Randi (DPO) didalam rumahnya dan bercerita-cerita dengan Randi (DPO), lalu pada saat itu Randi memberikan Anak 4 (empat) pipet berwarna bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian Anak mengambil sabu tersebut dan menyimpannya di kantong sebelah kiri, lalu Anak langsung pulang dan duduk didepan rumah Anak.
- Kemudian pada jam 18.30 Wita Saksi Syarifuddin Alias Udin Bin Muh. Amin tiba di Rappang kabupaten sidrap tepatnya didepan rumah Anak menggunakan mobil penumpang untuk membeli sabu, yang dimana pada waktu itu Saksi Udin berjalan kaki datang menghampiri Anak yang kemudian mengatakan "ada barangmu" kemudian Anak memberikan 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna bening yang masing-masing berisikan sabu.
- Kemudian Saksi Syarifuddin Alias Udin Bin Muh Amin kembali menggunakan mobil penumpang menuju rumah Anjas yang beralamat di

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Enr



kalosi Kel. Kalosi, Kec. Alla Kab. Enrekang, kemudian Saksi tiba di rumah Anjas jam 20.00 wita yang selanjutnya Saksi memperlihatkan 4 (empat) pipet kecil berwarna bening berisikan sabu kepada Anjas dan Yadi, lalu mengkonsumsi 2 (dua) pipet sabu tersebut bersama-sama, kemudian memberikan sisa sabu sebanyak 2 (dua) pipet kepada Yadi untuk disimpan, selanjutnya pada jam 23.30 wita Saksi Udin tiba di rumahnya di Rappang menggunakan mobil penumpang, lalu kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar jam 06.00 wita beberapa anggota kepolisian berpakaian preman sat res Narkoba Polres Enrekang menangkap Saksi Udin yang sebelumnya telah menangkap Yadi dan Anjas, kemudian Saksi Udin mengakui bahwa sabu tersebut yang Saksi beli dari Anak yang beralamat di Rappang Kec. Panjarajang Kab. Sidrap, kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 skitar jam 17.30 wita bertempat dirappang kel. Rappang kec. Panca rijang kab. Sidrap, Anak ditangkap dan dibawa ke polres Enrekang.

- Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa 2 pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat awat netto seluruhnya 0,1252 gram dan setelah diperiksa berat akhir 0,0824 gram tersebut **benar** mengandung Metamfetamina dengan keterangan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoristik Kriminalistik No LAB: 1738/2023/NNF tanggal 3 Maret 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel.

Dari perbuatan Anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sigit Nur Hadi Alias Sigit Bin H. Suwaji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Enrekang diantaranya Saksi Andi Irwansa Alias Irwan Bin H. Andi Bahri telah

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Enr



melakukan penangkapan terhadap Anak karena diduga telah melakukan tindak pidana peredaran Narkotika;

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Rappang, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap;

- Bahwa penangkapan terhadap Anak berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Kalosi, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Irwansa melakukan penangkapan terhadap Yadi dan menemukan 2 (dua) pipet plastik kecil berwarna bening yang diduga masing-masing berisikan narkotika jenis metamfetamina (shabu), kemudian berdasarkan keterangan Yadi shabu tersebut adalah miliknya bersama dengan Anjas dan Saksi Syarifuddin Alias Udin, selanjutnya pada sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Kalosi, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Anjas dan menemukan alat hisap shabu, diantaranya 1 buah botol yang terhubung dengan 2 pipet plastik kecil berwarna putih, 1 buah pireks yang terbuat dari kaca berwarna bening dan 1 buah korek gas berwarna kuning yang di temukan dalam penguasaan Anjas, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 WITA di Jalan Andi Nohong Nomor 8, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Udin, kemudian berdasarkan keterangan dari Saksi Udin shabu yang ditemukan pihak kepolisian dalam penguasaan Yadi adalah shabu miliknya bersama dengan Anjas dan Yadi, dan Saksi Udin mengakui bahwa shabu tersebut ia beli dari Anak yang beralamat di Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, sehingga pada waktu itu Saksi dan tim melakukan pencarian terhadap Anak namun belum ditemukan, nanti pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Rappang, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap barulah Saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Anak;

- Bahwa tidak ditemukan barang bukti berupa shabu pada diri Anak pada saat Anak ditangkap;
- Bahwa Anak tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Anak tidak sedang menggunakan shabu pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Yadi, Anjas dan Saksi Udin berupa 2 (dua) pipet plastik kecil berwarna bening yang Saksi Udin beli dari Anak berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum pada Nomor urut 61 Lampiran Permenkes Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, shabu tersebut ia serahkan kepada Saksi Udin pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap sebanyak 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna bening dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Udin memperoleh 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna bening tersebut dari Anak, dengan cara Saksi Udin menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Anak lalu meminta kepada Anak untuk dicarikan shabu, dan setelah Anak memperoleh shabu tersebut kemudian Anak serahkan kepada Saksi Udin;
- Bahwa uang pembelian shabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut diperoleh Saksi Udin dari hasil urung-urungan (patungan) antara Anjas, Yadi dan Saksi Udin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, ia memperoleh shabu tersebut dari seseorang bernama Randi dan shabu tersebut adalah milik Randi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak, ia memperoleh keuntungan dari Randi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pipet yang terjual, sehingga dari hasil penjualan 4 (empat) buah pipet kepada Saksi UDIN, Anak memperoleh keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara atau menyerahkan Narkotika golongan I;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 2 (dua) pipet plastik kecil berwarna bening yang masing-masing diduga berisikan Narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu) dengan berat bruto $\pm 0,25$ gr adalah barang bukti milik Yadi, Anjas dan Saksi Udin yang diperoleh dari Anak, 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet plastik kecil berwarna putih, dan 1

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah korek gas berwarna kuning adalah barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada diri Anjas pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Syarifuddin Alias Udin Bin Muhammad Amin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang terletak di jalan Andi Nohong Nomor 8, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Saksi sementara duduk bersama Yadi dan Anjas di dalam kamar rumah Anjas, kemudian Anjas mengajak urung-urungan (patungan) uang untuk membeli shabu, sehingga waktu itu Saksi, Yadi dan Anjas sepakat untuk membeli shabu kemudian masing-masing patungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang terkumpul sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi mengatakan biar Saksi yang pergi untuk membeli shabu, kemudian Saksi mengambil uang tersebut dan berangkat menggunakan mobil penumpang menuju ke Rappang, Kabupaten Sidrap. Kemudian sekitar pukul 18.30 WITA Saksi tiba di Rappang tepatnya di depan rumah Anak, dan waktu itu Saksi langsung bertransaksi jual-beli shabu dengan Anak, dimana pada saat itu Saksi memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Anak, kemudian Anak memberikan 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna bening yang masing-masing berisikan shabu. Selanjutnya Saksi mengantongi shabu tersebut, setelah itu Saksi kembali menggunakan mobil penumpang menuju ke rumah Anjas dan sekitar pukul 20.00 WITA Saksi tiba di rumah Anjas, kemudian Saksi memperlihatkan 4 (empat) pipet kecil berwarna bening berisikan shabu kepada Anjas dan Yadi. Selanjutnya Saksi, Yadi dan Anjas mengonsumsi secara bersama-sama 2 (dua) pipet berisi shabu tersebut, setelah itu Yadi pamit pulang ke rumahnya, kemudian Anjas memberikan sisa shabu sebanyak 2 (dua) pipet untuk disimpan oleh Yadi, kemudian

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Enr



Yadi mengambil shabu tersebut dan berjalan kaki meninggalkan rumah Anjas. Kemudian Saksi juga pulang ke rumah Saksi di Rappang dengan menggunakan mobil penumpang. Lalu sekitar pukul 23.30 WITA Saksi tiba di rumah Saksi. Keesokan harinya yakni pada hari rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 WITA beberapa anggota kepolisian berpakaian preman dari SatRes Narkoba Polres Enrekang menangkap Saksi dan membawa Saksi ke Polres Enrekang untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama dengan Anjas dan Yadi memberikan sisa 2 (dua) pipet shabu kepada Yadi untuk disimpan oleh Yadi di rumahnya karena Saksi bersama dengan Anjas dan Yadi berencana mengonsumsi kembali sisa shabu tersebut secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Saksi bersama-sama dengan Anjas dan Yadi yang dibeli dari Anak;
- Bahwa Saksi memperoleh 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna bening berisi shabu dengan cara Saksi bertemu Anak pada hari selasa tanggal 21 februari 2023 sekitar pukul 18.30 WITA di depan rumah Anak di Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, lalu Saksi memesan Shabu kepada Anak dan menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Anak memberikan 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna bening berisi shabu;
- Bahwa Saksi memesan shabu dari Anak karena Saksi kenal dengan Anak dan merupakan tetangga satu kampung dengan Saksi di Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Saksi memesan shabu kepada Anak sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kelakuan Anak sehari-harinya baik dan Anak dulu pernah sekolah dan Anak jarang tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa berat total bruto 2 (dua) pipet plastik kecil berwarna bening berisi shabu tersebut adalah 0,25 Gram yang Saksi ketahui setelah ditimbang di Kantor Polres Enrekang;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang di temukan pada diri Saksi sewaktu Saksi ditangkap oleh Anggota Polres Enrekang;
- Bahwa Saksi telah mengonsumsi shabu sejak sekitar tahun 2017;
- Bahwa Saksi terakhir mengonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 21 februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di kamar rumah Anjas yang terletak di Kalosi, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla,



Kabupaten Enrekang, yang mana waktu itu Saksi mengonsumsi shabu bersama dengan Yadi dan Anjas;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 2 (dua) pipet plastik kecil berwarna bening yang masing-masing diduga berisikan Narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu) dengan berat bruto $\pm 0,25$ gr adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Yadi milik Saksi bersama dengan Yadi dan Anjas, 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet plastik kecil berwarna putih, dan 1 (satu) buah korek gas berwarna kuning adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Penangkapan Anjas yang dipergunakan oleh Saksi bersama Yadi dan Anjas untuk mengonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 di dalam kamar rumah Anjas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Andi Irwansa Alias Irwan Bin H. Andi Bahri, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi di Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang diantaranya Saksi Sigit Nur Hadi Alias Sigit telah menangkap seorang Anak karena diduga melakukan tindak pidana peredaran Narkotika;
- Bahwa Saksi dan tim Khusus Sat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Rappang, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa penangkapan terhadap Anak berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Kalosi, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Sigit Nur Hadi Alias Sigit melakukan penangkapan terhadap Yadi dan menemukan 2 (dua) pipet plastik kecil berwarna bening yang diduga masing-masing berisikan narkotika jenis metamfetamina (shabu), kemudian berdasarkan keterangan Yadi shabu tersebut adalah miliknya bersama dengan Anjas dan Saksi Syarifuddin Alias Udin, selanjutnya pada sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Kalosi, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Anjas dan menemukan alat hisap shabu, diantaranya 1 buah botol yang terhubung dengan 2 pipet plastik

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil berwarna putih, 1 buah pireks yang terbuat dari kaca berwarna bening dan 1 buah korek gas berwarna kuning yang di temukan dalam penguasaan Anjas, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 WITA di Jalan Andi Nohong Nomor 8, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Udin, kemudian berdasarkan keterangan dari Saksi Udin shabu yang ditemukan pihak kepolisian dalam penguasaan Yadi adalah shabu miliknya bersama dengan Anjas dan Yadi, dan Saksi Udin mengakui bahwa shabu tersebut ia beli dari Anak yang beralamat di Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, sehingga pada waktu itu Saksi dan tim melakukan pencarian terhadap Anak namun belum ditemukan, nanti pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Rappang, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap barulah Saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Anak;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Yadi, Anjas dan Saksi Udin berupa 2 (dua) pipet plastik kecil berwarna bening yang Saksi Udin beli dari Anak berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum pada Nomor urut 61 Lampiran Permenkes Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti berupa shabu pada diri Anak pada saat Anak ditangkap namun pada saat itu setelah Saksi interogasi Anak mengakui bahwa benar dirinya yang telah menjual narkotika jenis shabu kepada Saksi Udin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak bahwa shabu yang ia perjual-belikan ke Saksi Udin sebanyak 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna bening untuk harganya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 pipetnya sedangkan pada waktu itu Anak menjual shabu kepada Saksi Udin sebanyak 4 (empat) pipet jadi total harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak, bahwa shabu tersebut adalah milik Randi, namun Anak yang memperjual belikan shabu milik Randi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak bahwa transaksi shabu tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.30 WITA bertempat di Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak bahwa dirinya memperoleh keuntungan dari Randi sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap penjualan per 1 (satu) pipetnya sedangkan waktu itu Anak menjual shabu sebanyak 4 (empat) pipet kepada Saksi Udin sehingga total keuntungan yang diperoleh Anak adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Anak telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Rappang, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap karena mengantarkan Narkotika jenis shabu dari Randi (DPO) kepada Saksi Syarifuddin Alias Udin Bin Muhammad Amin;
- Bahwa Anak mengantarkan 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna bening masing-masing berisi shabu kepada Saksi Syarifuddin Alias Udin Bin Muhammad Amin pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WITA di depan rumah Anak di Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WITA Anak bertemu dengan Saksi Syarifuddin Alias Udin Bin Muhammad Amin di depan rumah Anak di Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, kemudian Saksi Udin meminta dicarikan Narkotika kepada Anak dengan mengatakan “ada barangmu?” lalu Anak menjawab “ada”, setelah itu Saksi Udin memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Anak. Setelah menerima uang dari Saksi Udin, kemudian Anak berjalan kaki ke rumah Randi (DPO) yang terletak di Jalan Andi Noni, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, Lalu Anak bertemu dengan Randi di dalam rumahnya, kemudian Anak menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Randi, dan pada saat itu Randi memberikan 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna bening masing-

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi shabu kepada Anak serta memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak sebagai upah. Selanjutnya Anak menyimpan 4 (empat) buah pipet berisi shabu tersebut di kantong celana sebelah kiri dan Anak kembali berjalan menuju ke depan rumah Anak. Setiba di rumah lalu Anak menyerahkan 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna bening masing-masing berisi shabu tersebut kepada Saksi Udin. Setelah itu Saksi Udin pergi meninggalkan Anak. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Anak mendengar cerita bahwa Saksi Udin sudah ditangkap oleh Kepolisian, sehingga Anak menjadi jarang tinggal di rumah karena takut akan ikut ditangkap oleh pihak Kepolisian. Kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WITA Anak ditangkap di Rappang, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap dan dibawa ke Polres Enrekang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Anak memperoleh 4 (empat) buah pipet plastik kecil berwarna bening masing-masing berisi shabu tersebut dari Randi (DPO);
- Bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan antara Anak dengan Randi dimana Randi adalah sebagai pemilik narkoba jenis metamfetamina (shabu) sedangkan Anak mengantarkan atau sebagai perantara jual-beli shabu dari Randi kepada Saksi Udin;
- Bahwa Anak mulai membantu Randi mengantarkan shabu sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;
- Bahwa Anak telah mengantarkan shabu milik Randi kepada Saksi Udin sebanyak 3 (tiga) kali, dimana pada transaksi pertama Anak tidak mendapatkan upah dari Randi, pada transaksi kedua Anak mendapatkan upah dari Randi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan pada transaksi yang ketiga berupa 4 (empat) buah pipet plastik kecil berwarna bening masing-masing berisi shabu, Anak mendapatkan upah atau keuntungan dari Randi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk shabu yang dibeli oleh Saksi Udin sejumlah 4 (empat) pipet untung Anak per 1 (satu) pipetnya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan waktu itu Saksi Udin membeli shabu dari Anak sejumlah 4 (empat) pipet, sehingga keuntungan Anak dari RANDI sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak mendapatkan upah atau keuntungan dari Saksi Udin;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Udin tidak mengenal Randi, sehingga setiap transaksi dilakukan melalui Anak;
- Bahwa Anak tidak mengetahui berapa berat barang bukti shabu yang Anak serahkan kepada Saksi Udin;
- Bahwa Anak tidak mengonsumsi shabu;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara atau menyerahkan Narkotika golongan I;
- Bahwa Anak mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa Anak mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 2 (dua) pipet plastik kecil berwarna bening yang masing-masing diduga berisikan Narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu) dengan berat bruto $\pm 0,25$ gr adalah barang bukti yang Anak serahkan kepada Saksi Udin, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet plastik kecil berwarna putih, dan 1 (satu) buah korek gas berwarna kuning Anak tidak mengenalinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0774/ NNF/ II/ 2023 tanggal 3 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel, ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, AMd dan Dewi, S.Farm, M.Tr. A.P. dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - 0 2 (dua) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1252 Gram diberi nomor barang bukti 1738/2023/NNF;
 - 1 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Ahyadi Alias Yadi Bin Kombong diberi nomor barang bukti 1739/2023/NNF;
 - 2 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Anjas Laning Alias Anjas Bin Laning diberi nomor barang bukti 1740/2023/NNF;
 - 3 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Syarifuddin Alias Udin Bin Muhammad Amin diberi nomor barang bukti 1741/2023/NNF;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah benar mengandung **metamfetamina**

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran**

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun

2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran

UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Kartu Keluarga Nomor 7314040212100015 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 8 Agustus 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Muh. Rizal Alqadri lahir di Passeno pada tanggal 20 November 2006;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2935/ CSIT/ III/ 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Capil Kabupaten Sidrap tanggal 1 Maret 2007 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak lahir di Passeno pada tanggal 20 November 2006;
2. Kartu Vaksinasi Covid-19, Vaksin 1 Covid-19 Vaccine Pfizer/ FL5333 dilaksAnakan pada tanggal 22 Desember 2021, dan Vaksin 2 Covid-19 Vaccine Pfizer/FM7783 dilaksAnakan pada tanggal 13 Januari 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang Tua/ ayah Kandung Anak yang pada pokoknya memohon supaya Anak dihukum ringan-ringannya karena orang tua masih sanggup untuk membina Anak tersebut serta akan mendaftarkan Anak di sekolah SMK sebelum bulan agustus tahun 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) pipet plastik kecil berwarna bening yang masing-masing berisikan Narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu) dengan berat bruto $\pm 0,25$ gr;
- 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet plastik kecil berwarna putih;
- 1 (satu) buah korek gas berwarna kuning

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Anak telah membenarkannya, oleh karena itu akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak telah ditangkap oleh Petugas Satres Narkoba Polres Enrekang diantaranya Saksi Sigit Nur Hadi Alias Sigit Bin H. Suwaji bersama dengan Saksi Andi Irwansa Alias Irwan Bin H. Andi Bahri pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Rappang, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap karena mengantarkan Narkotika jenis shabu dari Randi (DPO) kepada Saksi Syarifuddin Alias Udin Bin Muhammad Amin;
- Bahwa Anak mengantarkan 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna bening masing-masing berisi shabu kepada Saksi Syarifuddin Alias Udin Bin Muhammad Amin pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WITA di depan rumah Anak di Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, ketika Saksi Syarifuddin Alias Udin Bin Muhammad Amin sementara duduk bersama Yadi dan Anjas di dalam kamar rumah Anjas, kemudian Anjas mengajak urung-urungan (patungan) uang untuk membeli shabu, sehingga waktu itu Saksi Udin, Yadi dan Anjas sepakat untuk membeli shabu kemudian masing-masing patungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang terkumpul sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Udin mengatakan biar Saksi Udin yang pergi untuk membeli shabu, kemudian Saksi Udin mengambil uang tersebut dan berangkat menggunakan mobil penumpang menuju ke Rappang, Kabupaten Sidrap untuk menemui Anak;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WITA Saksi Syarifuddin Alias Udin Bin Muhammad Amin bertemu dengan Anak di depan rumah Anak di Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, kemudian Saksi Udin meminta dicarikan Narkotika kepada Anak dengan mengatakan “ada barangmu?” lalu Anak menjawab “ada”, setelah itu Saksi Udin memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Anak. Setelah menerima uang dari Saksi Udin, kemudian Anak berjalan kaki ke rumah Randi (DPO) yang terletak di Jalan Andi Noni, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, Lalu Anak bertemu dengan Randi di dalam rumahnya, kemudian Anak menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Randi, dan pada saat itu Randi memberikan 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna bening masing-

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi shabu kepada Anak serta memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak sebagai upah. Selanjutnya Anak menyimpan 4 (empat) buah pipet berisi shabu tersebut di kantong celana sebelah kiri dan Anak kembali berjalan menuju ke depan rumah Anak. Setiba di rumah lalu Anak menyerahkan 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna bening masing-masing berisi shabu tersebut kepada Saksi Udin;

- Bahwa setelah Saksi Udin menerima 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna bening masing-masing berisi shabu dari Anak selanjutnya Saksi Udin mengantongi shabu tersebut, lalu Saksi Udin kembali menggunakan mobil penumpang menuju ke rumah Anjas. Sekitar pukul 20.00 WITA Saksi tiba di rumah Anjas kemudian Saksi Udin memperlihatkan 4 (empat) pipet kecil berwarna bening berisikan shabu kepada Anjas dan Yadi. Selanjutnya Saksi Udin, Yadi dan Anjas mengonsumsi secara bersama-sama 2 (dua) pipet berisi shabu tersebut, setelah itu Yadi pamit pulang ke rumahnya, kemudian Anjas memberikan sisa shabu sebanyak 2 (dua) pipet untuk disimpan oleh Yadi, kemudian Yadi mengambil shabu tersebut dan berjalan kaki meninggalkan rumah Anjas. Kemudian Saksi Udin juga pulang ke rumah Saksi di Rappang dengan menggunakan mobil penumpang. Sekitar pukul 23.30 WITA Saksi Udin tiba di rumah. Keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 WITA beberapa anggota kepolisian berpakaian preman dari SatRes Narkoba Polres Enrekang menangkap Saksi Udin dan membawa Saksi Udin ke Polres Enrekang untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Anak mendengar cerita bahwa Saksi Udin sudah ditangkap oleh Kepolisian, sehingga Anak menjadi jarang tinggal di rumah karena Anak takut akan ditangkap oleh pihak Kepolisian. Namun akhirnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WITA Anak ditangkap di Rappang, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap dan dibawa ke Polres Enrekang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap sisa 2 (dua) pipet plastik kecil berwarna bening dengan berat bruto $\pm 0,25$ gr milik Saksi Udin, Yadi dan Anjas yang diperoleh dari Anak tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0774/ NNF/ II/ 2023 tanggal 3 Maret 2023 adalah benar mengandung **metamfetamina**

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Anak memperoleh 4 (empat) buah pipet plastik kecil berwarna bening masing-masing berisi shabu tersebut dari Randi (DPO);
 - Bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan antara Anak dengan Randi dimana Randi adalah sebagai pemilik narkotika jenis metamfetamina (shabu) sedangkan Anak mengantarkan atau sebagai perantara jual-beli shabu dari Randi kepada Saksi Udin;
 - Bahwa Anak mulai membantu Randi mengantarkan shabu sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;
 - Bahwa Anak telah mengantarkan shabu milik Randi kepada Saksi Udin sebanyak 3 (tiga) kali, dimana pada transaksi pertama Anak tidak mendapatkan upah dari Randi, pada transaksi kedua Anak mendapatkan upah dari Randi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan pada transaksi yang ketiga berupa 4 (empat) buah pipet plastik kecil berwarna bening masing-masing berisi shabu, Anak mendapatkan upah atau keuntungan dari Randi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Anak tidak mendapatkan upah atau keuntungan dari Saksi Udin;
 - Bahwa Saksi Udin tidak mengenal Randi, sehingga setiap transaksi dilakukan melalui Anak;
 - Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara atau menyerahkan Narkotika golongan I;
 - Bahwa Anak Muh. Rizal Alqadri lahir di Passeno pada tanggal 20 November 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2935/ CSIT/ III/ 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Capil Kabupaten Sidrap tanggal 1 Maret 2007 dan Kartu Keluarga Nomor 7314040212100015 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 8 Agustus 2022;
 - Bahwa Anak mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 - Bahwa Anak belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) pipet plastik kecil berwarna bening yang masing-masing berisikan Narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu) dengan berat bruto \pm 0,25 gr adalah barang bukti milik Saksi Udin bersama dengan Yadi dan Anjas yang diperoleh dari Anak, 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang
- Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari kaca, 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet plastik kecil berwarna putih, dan 1 (satu) buah korek gas berwarna kuning adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Saksi Udin bersama dengan Yadi dan Anjas untuk mengonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 di dalam kamar rumah Anjas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, memilih langsung untuk membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur, yaitu pertama mengenai kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan Anak sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain, menunjukkan bahwa benar lengkap dengan segala identitasnya adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat Dakwaannya tersebut, sehingga Hakim berpendapat tidaklah terjadi *error in persona* atau kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Anak dalam perkara ini. Sedangkan mengenai apakah Anak tersebut telah terbukti melakukan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Enr



perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan ini dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “Setiap Orang” menurut Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya terbatas pada perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi meliputi juga perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dan atau bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan dan norma-norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika, yang terakhir diperbaharui dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika). Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 UU Narkotika);

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) UU Narkotika menyebutkan hanya Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan Teknologi setelah mendapat izin dari Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diperoleh pengertian perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. Menawarkan, artinya mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai);
2. Menjual, artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
3. Membeli, artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
4. Menerima, artinya menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
5. Perantara, artinya pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya).
 - Pialang, artinya perantara dalam kegiatan jual beli.
 - Makelar, artinya perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli.
 - Calo, artinya orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah;
6. Menukar, artinya mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);
7. Menyerahkan, artinya memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini bersifat alternatif, begitupun dengan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” merupakan alternatif atau pilihan sehingga tidak perlu harus terbukti secara keseluruhan sub unsur melainkan cukup salah satu perbuatan dalam sub unsur ini terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Anak telah ditangkap oleh Petugas Satres Narkoba Polres Enrekang diantaranya Saksi Sigit Nur Hadi Alias Sigit Bin H. Suwaji bersama dengan Saksi Andi Irwansa Alias Irwan Bin H. Andi Bahri pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Rappang, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap karena mengantarkan Narkotika jenis shabu dari Randi (DPO) kepada Saksi Syarifuddin Alias Udin Bin Muhammad Amin;

Menimbang, bahwa Anak mengantarkan 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna bening masing-masing berisi shabu kepada Saksi Syarifuddin Alias Udin Bin Muhammad Amin pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WITA di depan rumah Anak di Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Kalosi, Kecamatan Alla,

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Enrekang, ketika Saksi Syarifuddin Alias Udin Bin Muhammad Amin sementara duduk bersama Yadi dan Anjas di dalam kamar rumah Anjas, kemudian Anjas mengajak urung-urungan (patungan) uang untuk membeli shabu, sehingga waktu itu Saksi Udin, Yadi dan Anjas sepakat untuk membeli shabu kemudian masing-masing patungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang terkumpul sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Udin mengatakan biar Saksi Udin yang pergi untuk membeli shabu, kemudian Saksi Udin mengambil uang tersebut dan berangkat menggunakan mobil penumpang menuju ke Rappang, Kabupaten Sidrap untuk menemui Anak;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WITA Saksi Syarifuddin Alias Udin Bin Muhammad Amin bertemu dengan Anak di depan rumah Anak di Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, kemudian Saksi Udin meminta dicarikan Narkotika kepada Anak dengan mengatakan “ada barangmu?” lalu Anak menjawab “ada”, setelah itu Saksi Udin memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Anak. Setelah menerima uang dari Saksi Udin, kemudian Anak berjalan kaki ke rumah Randi (DPO) yang terletak di Jalan Andi Noni, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, Lalu Anak bertemu dengan Randi di dalam rumahnya, kemudian Anak menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Randi, dan pada saat itu Randi memberikan 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna bening masing-masing berisi shabu kepada Anak serta memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak sebagai upah. Selanjutnya Anak menyimpan 4 (empat) buah pipet berisi shabu tersebut di kantong celana sebelah kiri dan Anak kembali berjalan menuju ke depan rumah Anak. Setiba di rumah lalu Anak menyerahkan 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna bening masing-masing berisi shabu tersebut kepada Saksi Udin,

Menimbang, bahwa setelah Saksi Udin menerima 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna bening masing-masing berisi shabu dari Anak selanjutnya Saksi Udin mengantongi shabu tersebut, lalu Saksi Udin kembali menggunakan mobil penumpang menuju ke rumah Anjas. Sekitar pukul 20.00 WITA Saksi tiba di rumah Anjas kemudian Saksi Udin memperlihatkan 4 (empat) pipet kecil berwarna bening berisikan shabu kepada Anjas dan Yadi. Selanjutnya Saksi Udin, Yadi dan Anjas mengonsumsi secara bersama-sama 2 (dua) pipet berisi shabu tersebut, setelah itu Yadi pamit pulang ke rumahnya, kemudian Anjas memberikan sisa shabu sebanyak 2 (dua) pipet untuk disimpan oleh Yadi, kemudian Yadi mengambil shabu tersebut dan berjalan kaki meninggalkan rumah Anjas. Kemudian Saksi Udin juga pulang ke rumah Saksi di Rappang dengan menggunakan mobil penumpang. Sekitar pukul 23.30 WITA

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Udin tiba di rumah. Keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 WITA beberapa anggota kepolisian berpakaian preman dari SatRes Narkoba Polres Enrekang menangkap Saksi Udin dan membawa Saksi Udin ke Polres Enrekang untuk di proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hasil pengembangan perkara Saksi Udin kemudian Anak ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WITA Anak ditangkap di Rappang, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap lalu dibawa ke Polres Enrekang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap sisa 2 (dua) pipet plastik kecil berwarna bening dengan berat bruto $\pm 0,25$ gr milik Saksi Udin, Yadi dan Anjas yang diperoleh dari Anak tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0774/ NNF/ II/ 2023 tanggal 3 Maret 2023 adalah benar mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Anak memperoleh 4 (empat) buah pipet plastik kecil berwarna bening masing-masing berisi shabu tersebut dari Randi (DPO), dimana sebelumnya telah ada kesepakatan antara Anak dengan Randi yakni Randi sebagai pemilik narkotika jenis metamfetamina (shabu), sedangkan Anak yang mengantarkan atau sebagai perantara transaksi jual-beli shabu dari Randi (DPO) kepada Saksi Udin;

Menimbang, bahwa Anak telah mengantarkan shabu milik Randi kepada Saksi Udin sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Februari 2023, dimana pada transaksi pertama Anak tidak mendapatkan upah dari Randi, pada transaksi kedua Anak mendapatkan upah dari Randi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan pada transaksi yang ketiga berupa 4 (empat) buah pipet plastik kecil berwarna bening masing-masing berisi shabu, Anak mendapatkan upah atau keuntungan dari Randi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak tidak mendapatkan upah atau keuntungan dari Saksi Udin;

Menimbang, bahwa Saksi Udin tidak mengenal Randi, sehingga setiap transaksi dilakukan melalui Anak;

Menimbang, bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara atau menyerahkan Narkotika golongan I kepada Saksi Udin;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2935/ CSIT/ III/ 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Capil Kabupaten Sidrap tanggal 1 Maret 2007 bersesuaian dengan Kartu Keluarga Nomor 7314040212100015 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 8 Agustus 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Muh. Rizal Alqadri lahir di Passeno pada tanggal 20 November 2006, sehingga diketahui usia Anak pada saat dilakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis shabu tersebut, Anak masih berusia sekitar 16 (enam belas) tahun atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan tersebut di atas, telah ternyata bahwa Anak telah menjadi **perantara**, yakni Anak berperan sebagai orang yang menjualkan barang milik Randi (DPO) berupa 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna bening berisi shabu dan mencari shabu untuk Saksi Syarifuddin Alias Udin Bin Muhammad Amin selaku pembeli, sebagaimana ditunjukkan dalam perbuatan Anak dimana Anak diminta untuk mencari shabu oleh Saksi Syarifuddin Alias Udin Bin Muhammad Amin kemudian Saksi Syarifuddin Alias Udin Bin Muhammad Amin memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Setelah Anak menerima uang dari Saksi Syarifuddin Alias Udin Bin Muhammad Amin tersebut, kemudian Anak berangkat menemui Randi (DPO) di rumahnya yang terletak di Jalan Andi Noni, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, selanjutnya Anak menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Saksi Syarifuddin Alias Udin Bin Muhammad Amin tersebut kepada Randi dan Randi memberikan 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna bening masing-masing berisi shabu kepada Anak. Selanjutnya Anak menemui Saksi Syarifuddin Alias Udin Bin Muhammad Amin lalu menyerahkan 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna bening masing-masing berisi shabu tersebut kepada Saksi Syarifuddin Alias Udin Bin Muhammad Amin. Hal ini bersesuaian pula dengan fakta persidangan bahwa Saksi Syarifuddin Alias Udin Bin Muhammad Amin tidak mengenal Randi (DPO), sehingga setiap transaksi jual-beli shabu antara Randi (DPO) dengan Saksi Syarifuddin Alias Udin Bin Muhammad Amin selalu dilakukan melalui perantara Anak;

Menimbang, bahwa atas perannya tersebut, Anak menerima keuntungan berupa upah uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Randi (DPO), yang mana telah habis digunakan Anak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak dalam menjadi perantara jual-beli Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina (shabu) tersebut dilakukan secara tanpa hak dan atau melawan hukum ataukah sebaliknya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Enr



Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi (Vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika), juga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium (Vide Pasal 8 UU Narkotika). Sedangkan berdasarkan uraian fakta di atas diketahui bahwa maksud dan tujuan Anak mengantarkan 4 (empat) buah pipet plastik kecil berwarna bening masing-masing berisi shabu dari Randi (DPO) kepada Saksi Syarifuddin Alias Udin Bin Muhammad Amin adalah untuk mendapatkan upah atau keuntungan pribadi dari Randi, yakni berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Tujuan Anak ini bertentangan dengan ketentuan UU Narkotika yaitu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selain itu UU Narkotika mensyaratkan ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Narkotika). Sedangkan berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Anak tidaklah memiliki ijin sebagaimana ketentuan UU Narkotika dalam melakukan peredaran Narkotika tersebut, sehingga Menurut Hakim perbuatan Anak menjadi perantara tersebut telah dilakukan secara "tanpa hak dan melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan unsur materiil telah terpenuhi sehingga unsur "Setiap Orang" yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini, haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjatuhan hukuman terhadap diri Anak harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Anak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Anak dapat mengikuti persidangan dengan baik dilihat dari ucapan dan perilaku serta penalarannya dalam menjawab pertanyaan dan menanggapi segala hal yang terjadi di persidangan, selain itu, Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Anak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU Narkotika tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan pada pokoknya memohon supaya Anak diberikan keringanan hukuman berupa pembinaan dalam Lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial (LPKS) Salodong di Sudiang Kota Makassar selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Orang Tua untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak. Dalam persidangan ini Anak didampingi oleh ayah kandungnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai hukuman pembinaan dalam Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 3 (tiga) bulan dan menolak tuntutan Penuntut Umum selain dan selebihnya, dengan alasan orang tua masih sanggup untuk mendidik dan membina Anak tersebut serta akan mendaftarkan Anak di sekolah SMK sebelum bulan agustus tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses Peradilan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Palopo dengan No. Register Litmas: 18/Lit.IV.B//2023 tertanggal 10 April 2023, disampaikan Kesimpulan dan Rekomendasi terhadap Anak sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Ancaman hukuman yang harus dikenakan kepada klien Anak paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun sesuai pasal 114 ayat

(1) UU RI No.35 tahun 2009;

2. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah kebebasan pergaulan yang tanpa diikuti dengan pengawasan dari orang tua yang mengakibatkan pola tingkah laku Anak yang kurang baik.

Faktor lain yang juga turut berperan adalah:

Klien atau Anak tersebut, belum siap mentalnya atau wawasan Agamanya masih rendah, sehingga mudah terpengaruh lingkungan sekitarnya

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Enr



3. Klien menanggapi bahwa apa yang dilakukan kepadanya adalah benar, klien menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya;
4. Orang tua, masyarakat dan pemerintah setempat mendukung untuk dilaksanakannya musyawarah, diselesaikan secara kekeluargaan, masyarakat dan pemerintah bersedia membina mengawasi klien baik di sekitar dilingkungannya maupun ditempat yang lain;
5. Korban adalah klien sendiri melakukannya.

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo pada hari Senin 10 April 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi Anak, merekomendasikan, Anak agar diberi tindakan **Pembinaan di Dalam LPKS Sentra Wijaya Makassar, selama 3 (tiga) bulan;** Namun jika hakim berpendapat lain, mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Demi kepentingan terbaik dan tumbuh kembang Anak;
2. Klien masih di bawah umur 16 Tahun;
3. Klien atau Anak berkeinginan untuk melanjutkan sekolah
4. Tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana;
5. Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
6. Orang tua masih mampu untuk membimbing dan mengawasi Anak dan keluarga menyatakan siap untuk membina dan meningkatkan pengawasan terhadap Klien.

Menimbang bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, pembelaan dari Penasihat Hukum, pendapat orang tua Anak, serta Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Proses Peradilan tersebut di atas, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai penjatuhan Pidana berupa pidana penjara yang merupakan pembatasan kebebasan bagi Anak sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan penjatuhan pidana berupa Pembinaan Dalam Lembaga sebagaimana yang dimohonkan dalam Pembelaan Penasihat Hukum Anak, Pendapat Orang Tua Anak dan Hasil Rekomendasi dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dalam perkara ini tidaklah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) UU SPPA, yang menyatakan bahwa "*Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan*

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Enr



perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat". Apabila dihubungkan dengan peran Anak sebagai perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I, maka dapat dikualifikasikan bahwa perbuatan Anak tersebut membahayakan masyarakat karena perbuatan Anak mendukung terjadinya peredaran gelap Narkotika, yang dapat menimbulkan ketergantungan, rusaknya kesehatan fisik maupun kesehatan mental bagi penggunanya sehingga berdampak negatif baik untuk diri sendiri, keluarga, lingkungan, bahkan untuk ketahanan nasional. Ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU SPPA juga telah mengatur bahwa "*Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat*". Sehingga Hakim menilai telah tepat apabila terhadap Anak dikenakan pidana berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Hakim tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, dikarenakan Anak telah menyesali dengan sungguh-sungguh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Anak belum pernah dihukum sebelumnya serta Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya sebagaimana juga diterangkan oleh Ayah Kandung Anak, pembelaan Penasihat Hukum Anak serta berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses Peradilan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Palopo dengan No. Register Litmas: 18/Lit.IV.B/II/2023 tertanggal 10 April 2023 serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU SPPA yang menyatakan "*minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak*", maka dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, hal-hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan untuk menjatuhkan pidana bagi diri Anak, yang selanjutnya akan Hakim tentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika yang terbukti di persidangan adalah bersifat kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja, maka kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana pelatihan kerja yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 78 UU SPPA;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana penjara dan pelatihan kerja atas diri Anak bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Anak, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Anak menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) pipet plastik kecil berwarna bening yang masing-masing berisikan Narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu) dengan berat bruto $\pm 0,25$ gr, 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet plastik kecil berwarna putih, 1 (satu) buah korek gas berwarna kuning, berdasarkan Surat Nomor: SPDP/04/II/2023/Resnarkoba tanggal 27 Februari 2023 yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, diketahui bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Ahyadi Alias Yadi Bin Kombong, Dkk., maka barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Ahyadi Alias Yadi Bin Kombong, Dkk.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Anak belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolah dan memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Enr



1. Menyatakan Anak tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sentra Wirajaya, kota Makassar;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) pipet plastik kecil berwarna bening yang masing-masing berisikan Narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu) dengan berat bruto $\pm 0,25$ gr;
 - 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet plastik kecil berwarna putih;
 - 1 (satu) buah korek gas berwarna kuning;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Ahyadi Alias Yadi Bin Kombong, Dkk;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023, oleh Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ramli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Afrizal Rinjani Samudra Arsad, S.H., Penuntut Umum, dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta Orang Tua Anak;

Panitera Pengganti,

Ramli.

Hakim Ketua,

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.